



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Praperadilan pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Nama : **ATU TERNATE,**
- Tanggal Lahir : 16 Januari 1967;
- Pekerjaan : Tani;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pendidikan : SMP;
- Alamat : Kelurahan Sasa, Kecamatan Pulau Tetnate;

Dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD KONORAS, SH. MH, NURUL MULYANI, SH dan SARMAN RIADI, SH Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon,**

**Melawan**

Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepolisian Daerah Maluku Utara, Cq. Kepolisian Resor Kota Ternate Cq. Kepolisian Sektor Pulau Ternate, beralamat di Jl. Pertamina Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, yang diwakili oleh :

1. AKP MOCH. ARINTA FAUZI, S.I.K;
2. APTU MOHTAR HI. KOTA;
3. APTU SUDIHARTO;
4. BRIGPOL RONI ALI;
5. BRIGPOL AGUS INDRA JAYA, SH

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 dan Surat Perintah No.Pol.: Sprin.Gas/200/IV/2016/Res Ternate tanggal 25 April 2016 selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN Tte tanggal 18 April 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadil perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Tte tanggal 18 April 2016;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 02./Pid.Pra/2016/PN Tte tanggal 18 April 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon, eksepsi dan jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon dan Kesimpulan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 April 2016 dengan Nomor Register perkara 02/Pid.Pra/2016/PN Tte yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ERWIN ATU alias ERWIN, adalah anak kandung Pemohon yang nota bene sebagai orang yang TIDAK WARAS atau Gangguan kejiwaan/atau orang gila yang pada tanggal 5 April 2016, tepatnya Hari Selasa pukul 04.00 WIT dini hari, keluar dari rumah pemohon menggunakan Motor Yamaha Bebek Merek Jupiter dengan No. Pol : DG 5386 KF, warna merah marun menuju ke kelurahan Foramadiayhi.
2. Bahwa sesampai di Kelurahan Foramadiahi sekitar pukul 04. 10 menit, anak pemohon (Erwin Atu/Tersangka) yang nota bene sebagai orang yang tidak waras/gangguan jiwa/atau gila tersebut memasuki sebuah rumah tepatnya di Teras Rumah milik Nuraini Hadadi yang kebetulan saat itu terparkir 1 unit motor di Teras depan rumah.
3. Bahwa kemudian sebagai orang yang tidak waras/atau gangguan jiwa/gila mendekati motor yang diparkir tersebut dan memegang tanpa berniat untuk mencuri. Sebab pada saat itu Jam 04.10 Dini hari anak Pemohon (ERWIN) juga mengendarai Motor seorang diri, mana mungkin akan mencuri dan atau memiliki niat untuk mencuri motor yang diparkir tersebut, karena jika anak Pemohon Pra Peradilan benar-benar berniat mencuri, maka pertanyaannya adalah dengan cara apa dia membawa 2 unit motor tersebut dalam waktu yang bersamaan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERMOHON secara Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tanpa tanpa dibekali dengan surat Perintah Penangkapan yang sah (melanggar Pasal 18 ayat (1) KUHP) dan tanpa didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup (melanggar Pasal 17 KUHP), TERMOHON pada pukul 04.15 menit pagi ini hari tepatnya tanggal 5 April 2016. telah menangkap anak Pemohon, kemudian menyiksa, menganiaya, mengikat leher yang diduga dilakukan oleh 3 (tiga) anggota oknum polisi yang akan pemohon laporkan secara terpisah dalam kasus yang lain.
5. Bahwa tindakan ketiga oknum Polisi tersebut mengakibatkan anak pemohon menderita luka dan memar disekujur tubuh dan dilarikan ke Rumah sakit Polri Ternate. Tindakan Termohon juga telah melanggar Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, mendefinisikan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7. Bahwa ternyata penetapan anak Pemohon sebagai tersangka juga tidak sesuai/atau melanggar ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP.
8. Bahwa menurut P.A.F. Lamintang dikutip dari buku Prof. Dr. Andi Sofyan, SH. MH. dengan judul Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar pada halaman 128 Lamintang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu harus diartikan sebagai "bukti-bukti minimal", berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah orang tersebut dilakukan penangkapan,
9. Bahwa sejalan dengan pendapat P.A.F.Lamintang tersebut diatas; Mahkamah Kontitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PPU-VII/2014 tanggal 28 April 2015, memaknai bukti permulaan yang cukup adalah harus bersandar kepada Pasal 184 KUHP. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajib dituruti/ditaati oleh Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka;
10. Bahwa sebagai fakta bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap anak pemohon (Erwin) tidak memperlihatkan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penangkapan adalah seperti terlihat dan dibaca pada Surat Perintah Penangkapan dimana senyatanya dalam uraian kejadian peristiwa hukum terjadi pada tanggal 5 April 2016 pukul 04.00 dini hari dan tersangka pada saat itu juga ditangkap dianiaya dan langsung dibawa ke Kantor Termohon, sedangkan Surat Perintah Penangkapan baru diterbitkan pada tanggal 6 April 2016 vide Surat Perintah Penangkapan terlampir (bukti P-1) dan seterusnya Tersangka ERWIN ditahan pada tanggal 7 April 2016 vide bukti Surat Perintah Penahanan terlampir (bukti P-2), ini berarti bahwa pada saat Penangkapan dan Penahanan terbukti Termohon belum memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang.

11. Bahwa selain itu Termohon juga tanpa alasan yang sah, telah menyita 1 (satu) unit motor merek Jupiter No. Pol: DG 5368 KF milik pemohon, oleh karena itu mohon Pengadilan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikannya.
12. Bahwa akibat dari tindakan Termohon yang tidak sah atau melanggar Undang Undang tersebut, maka Pemohon menderita kerugian Materil berupa Motor Roda dua milik Pemohon tidak bisa digunakan lagi untuk Ojek yang jika dihitung pendapatan bersih setiap hari sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dihitung sejak motor ditahan pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 atau = 12 hari atau = 12 x Rp 200.000. = Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

.....Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Pra peradilan, mohon kepada Hakim Pra Peradilan memerintahkan kepada TERMOHON untuk membawa/menghadirkan Tersangka didepan Persidangan Pra Peradilan ini dan kemudian memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tersangka ERWIN ATU adalah orang yang sakit jiwa sehingga tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana
3. Menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap anak Pemohon Erwin Atu alias Erwin adalah tidak sah, karena melanggar Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.
4. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap ERWIN ATU alias ERWIN adalah tidak sah karena bertentangan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 2 serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

5. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap tersangka ERWIN ATU alias ERWIN, dan merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat nama baik Tersangka
6. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan tersangka Erwin Atu dari Tahanan
7. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan 1 (satu) Unit Motor Merek Jupirter No Pol : DG 5368 KF kepada Pemohon.
8. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah)
9. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DASAR :

- a. Surat permohonan Praperadilan kuasa pemohon Advokad Dan Pengacara MUHAMMAD KONORAS, SH.MH. Dan Rekan (MUHAMMAD KONORAS, SH.MH dan NURUL MULYANI, SH. Dan SARMAN RIADI, SH) tanggal 18 April 2016
- b. Penetapan Pengadilan Ternate dalam permohonan Praperadilan nomor : 02/PID-PRA. /2016/ PN. Tte Tanggal 18 April 2016.
- c. Relas Panggilan kepada termohon nomor : 02/PID-PRA. /2016/ PN. Tanggal 20 April 2016., untuk menghadiri sidang di pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 pukul 10.00 wit.
- d. Surat perintah Kapolres Ternate, nomor : Sprin/200/IV/2016, tanggal 25 April 2016. Untuk menghadapi Praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate

## II. EKSEPSIDAN TANGGAPAN / JAWABAN :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat permohonan permintaan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum MUHAMMAD KONORAS, SH.MH. dan NURUL MULYANI, SH. Dan SARMAN RIADI, SH tanggal 18 April 2016 masing – masing sebagai advokad dan Pengacara yang berkantor di jalan Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama **ATU TERNATE** yang disebut sebagai Pemohon, maka dengan ini termohon mengajukan atau menyampaikan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan tanggapan/ Jawaban dalam pemeriksaan Praperadilan tentang termohon adalah orang yang sakit jiwa sehingga tidak dapat dimintai pertanggung Jawaban Pidana dan penetapan tersangka Dan tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri anak pemohon di wilayah Pengadilan Negeri Ternate yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI Cq. Kapolda Maluku Cq. Kapolres Ternate Cq. Kapolsek Pulau sebagai berikut :

1. Bahwa setelah tim Penyidik / penyidik pembantu Polres Ternate mencermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon sebagai mana pada Pointer 1 sampai dengan pointer 7 10, 11 dan 12 dalam permintaan pemeriksaan Praperadilan pada tanggal 18 April 2016 sesungguhnya dari aspek hukum formil sangat kabur (obscure libel) dan tidak jelas alias sangat – sangat preamatur karena apa yang diisyaratkan pada pasal 77 KUHAP dan ditambah dengan Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor.: 21/PPU-VII/2015. Tanggal 28 April 2015 Penetapan tersangka tentang Pra – peradilan sangat tidak relevan dengan fakta hukum baik secara formil maupun secara materil.
2. Bahwa pasal 77 KUHAP mengisyratkan pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan ,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penentuan.
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penentuan .
  - c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.:21/PPU-VII/2015. Tentang Penetapan tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup yang bersandarkan pada pasal 184 KUHAPA.
  - d. Sehingga pengajuan pra-peradilan oleh pemohon perihal tentang termohon adalah orang yang sakit jiwa sehingga tidak dapat dimintai pertanggung Jawaban Pidana Dan tidak sahnya penangkapan dan penahanan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak pemohon atas nama **ERWIN ATU** dan tersangka ANGGI ( Dalam Pengejaran ) terhadap korban atas nama NURAINI HADADI dengan cara tersangka ANGGI (Dalam Pengejaran ) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 bulan april 2016 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di dalam halaman rumah atau lebih tepatnya di teras rumah korban Rt 001 Rw 001 kel. Foramadiahi kec. Pulau Ternate sebagaimana di maksud dalam

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal 362 Yo pasal 363 ayat ( 1 ) ke-3e dan ke-4e Subs. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUH-Pidana perlu di lakukan pengujian secara Formil dan Materil baik dalam sidang Pra-peradilan ataupun dalam pokok perkara pidana karena sejauh ini apa yang telah di lakukan oleh penyidik Polri Polres Ternate dibenarkan baik dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kuhap maupun UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

3. Bahwa penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan tersangka (penetapan tersangka) atas nama ERWIN ATU adalah merupakan suatu rangkaian proses penyidikan oleh penyidik yang di dasarkan karena adanya bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup, hal ini didasarkan kepada UU no. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
4. Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP adalah bukti awal untuk menyangka atau menduga terangkah telah melakukan tindak pidana yang didukung laporan Polisi dan ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya, menurut pasal 184 ayat (1) menegaskan bahwa alat bukti yang sah adalah:
  - a. Keterangan saksi.
  - b. Keterangan ahli.
  - c. Surat.
  - d. Petunjuk.
  - e. Keterangan terdakwa.

Dari rangkaian bukti permulaan tersebut di atas yang didasarkan dengan laporan polisi Nomor: LP / 08 / IV / 2016 / Malut / Res- Ternate/Polsek Pulau Ternate, tanggal 5 April 2016 tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak pemohon atas nama **ERWIN ATU** dan tersangka ANGGI (Dalam Pengejaran) terhadap korban atas nama NURAINI HADADI dengan cara tersangka ANGGI (Dalam Pengejaran) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 bulan april 2016 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di dalam halaman rumah atau lebih tepatnya di teras rumah korban Rt 001 Rw 001 kel. Foramadiahi kec. Pulau Ternate sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 362 Yo pasal 363 ayat ( 1 ) ke-3e dan ke-4e Subs. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUH-Pidana.

Hal ini menunjukan telah terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga oleh penyidik Polri, Polres Ternate perlu melakukan langkah penyidikan.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP menyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan memberikan kewenangan menurut hukum dan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangka tegaknya supermasi hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang dalam pasal 13 mengatur tentang tugas pokok Polri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di jelaskan di atas Tim penyidik / penyidik Pembantu berkesimpulan bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak mendasar atau kabur karena langkah-langkah hukum yang di lakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan hukum formil dan perundang-undangan terutama yang dijelaskan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Berdasarkan alasan hukum dalam eksepsi/jawaban sebagaimana tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi/jawaban termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan pra peradilan para pemohon sebagian atau seluruhnya
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan tersangka dan di ikuti dengan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon yang dilakukan oleh Penyidik adalah sah berdasarkan hukum.

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil hukum yang diuraikan dalam Eksepsi tersbut di atas kiranya dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan hukum yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini :  
Kepada Hakim yang mulia, sebagai gambaran bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat didalam halaman atau pekarangan rumah tepatnya di teras rumah korban RT 001 RW 001 Kel. Foramadiahi Kec. Pulau Ternate, sebelumnya para tersangka merencanakan aksi pencurian di rumah korban, sekitar pukul 21.00 wit pelaku sementara berada dipangkalan Ojek di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan tiba-tiba salah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rekan pelaku yang bernama saudara ANGGI datang dan mengajak tersangka ERWIN ATU Alias ERWIN untuk minum (mengonsumsi) minuman keras jenis cap tikus kemudian tersangka langsung pergi untuk membeli minuman tersebut di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate setelah kembali tersangka bersama rekannya saudara ANGGI langsung menuju disebuah rumah kosong yang tak jauh dari Pangkalan ojek, sekitar pukul 24.00 wit tersangka telah selesai minum-minuman keras jenis cap tikus kemudian tersangka ANGGI mengajak ERWIN ATU untuk pergi ke kampung Foramadiyahi Kec. Pulau Ternate dengan menggunakan sepeda motor merk/type Yamaha jupiter warna merah hitam dengan nomor Poisi DG.5368 KF milik tersangka ERWIN ATU, setelah sampai di belakang rumah korban saudari NURAINI HADADI Alias NURAINI tersangka melihat sepeda motor korban sementara parkir di dalam teras rumah korban lalu kemudian tersangka ERWIN ATU langsung turun dari sepeda motornya dan tersangka ANGGI menunggu di motor dan tersangka ERWIN ATU masuk kedalam halaman rumah menuju motor korban lalu kemudian tersangka memeriksa bagasi motor serta membalik arah posisi sepeda motor korban dari posisi sebelumnya namun karena aksinya sempat diketahui oleh korban dari dalam rumah lalu kemudian korban membangunkan suami dan anaknya yang bernama saudara ANWAR KARIM dan M. RISTAN HADADI untuk segera keluar mengamankan tersangka, namun pada saat itu suami korban dan anaknya belum langsung keluar dari rumah karena takut tersangka membawa barang-barang tajam sehingga akhirnya korban dan anaknya sempat menyaksikan dari dalam rumah tersangka membalik arah posisi sepeda motor korban dari posisi sebelumnya setelah tersangka mengetahui jika aksinya tersebut sementara disaksikan oleh korban dari dalam rumah maka tersangka langsung berjalan keluar dari halaman rumah korban dan kemudian bersembunyi di samping rumah warga di sekitar lingkungan korban dan akhirnya anak korban yang bernama M. RISTAN DAHADI langsung mengamankan tersangka dan dibawah kerumah korban lalu kemudian dilakukan interogasi dan tersangka mengatakan bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut tersangka bersama salah satu rekannya yang bernama ANGGI, namun telah melarikan diri ketika korban mengetahui, tersangka juga mengatakan bahwa tersangka ANGGI sering melakukan pencurian barang-barang didalam rumah korban selama ini,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan kemudian sekitar pukul 05.00 Wit Brigpol MISRA ESA mendengar suara ribut dengan teriakan orang pencuri disekitar rumahnya kemudian Brigpol MISRA ESA menuju tempat tersebut dan tersangka sedang diamankan dirumah korban, kemudian sekitar pukul 07.10 Wit tersangka di bawah kemapolsek Pulau Ternate, dan tiba diMapolsek Pulau Ternate kurang lebih sekitar pukul 08.00 Wit, dan kemudian tersangka diamankan oleh Anggota polsek pulau Ternate untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas maka tersangka/pemohon melakukan aksi kejahatan/criminal/ tindak pidana pencurian di ketahui oleh korban atau tertangkap tangan oleh korban, tertangkap tangan adalah tertangkapnya pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu di lakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang diduga keras telah di gunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau turut membantu melakukan tindak pidana itu. Pasal 1 butir 19 Kuhap. Maka dengan itu makna dari pasal 1 butir 19 setiap orang yang melihat tindak pidana wajib hukumnya untuk mengamankan/menangkap pelaku yang melakukan tindak pidana dan di serahkan kepada polisi untuk di proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang Hukum Pidana dan hukum Acara pidana. sebelum di lakukan upaya paksa terhadap anak pemohon sejauh ini oleh penyidik / penyidik telah melakukan proses penyelidikan secara terus menerus secara teliti untuk dapat menentukan dugaan tindak pidana Pencurian dengan cara mendatangi TKP , serta wawancara atau Tanya jawab terhadap beberapa orang yang ada di sekitar TKP dan di temukan ada beberapa orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak pemohon yaitu saksi NURAIN HADADI, saksi ANWAR KARIM, saksi M. RISTAN HADADI, saksi MISRA ESA yang mana para saksi tersebut ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang berdasarkan dengan pasal 1 butir 26 KUHAP peristiwa pidana dimaksud sehingga Tim Penyidik menyimpulkan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dan selanjutnya Penyidik melakukan pemeriksaan para saksi – saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi NURAIN HADADI

Menrenagkan bahwa awalnya sekitar pukul 02.30 Wit saya bangun tidur kemudian saya pergi melihat/mengecek suami saya saudara ANWAR KARIM yang pada malam itu sedang tidur di kamar belakang serta mengecek pintu rumah untuk memastikan pintu sudah dalam keadaan terkunci atau belum, setelah itu saya langsung masuk kedalam kamar sambil bermain-main Gem Onet sekitar pukul 04.00 Wit saya keluar untuk melipat pakain didepan pintu kamar tiba-tiba saya mendengar bunyi suara tepatnya di Teras rumah saya dan saya melihat pelaku sementara menggoyang-goyang Stir sepeda motor dan kemudian membalik arah posisi sepeda motor dari posisi sebelumnya yang pada saat itu diparkir diteras rumah kemudian saya langsung memanggil anak saya saudara M. RISTAN untuk keluar karena ada orang Pencuri motor disitu saya dan anak saya M. RISTAN belum langsung keluar karena takut pelaku membawah senjata tajam karena pelaku mengetahui saya sementara menyaksikan pelaku dalam melakukan aksinya tersebut akhirnya pelaku langsung keluar dari halaman/pekarangan rumah kemudian anak saya M. RISTAN langsung keluar dan mengikuti pelaku dari belakang dan kemudian menangkap pelaku disekitaran lingkungan rumah warga dan membawa kerumah korban dan di introgasi/tanya asal usul pelaku dari mana sampai berada disini tak lama kemudian massa dari kampung Kel. Fora Madiahi mulai mendatangi rumah saya satu persatu untuk melihat pelaku pencurian yang di tangkap, setelah itu baru saudara MISRA ESA salah satu Anggota Polisi Polsek Jambula langsung mengamankan dan membawa pelaku ke Kantor Polsek Pulau Ternate, namun perlu saya beritahukan kepada Bapak pemeriksa bahwa sebelum terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2016 pukul 04.00 Wit, sebelumnya sudah sering terjadi kehilangan barang-barang dirumah saya beberapa kali, namun pelakunya sampai saat ini saya tidak tahu, jadi tidak menutup kemungkinan pelaku pencurian dirumah saya selama ini pelakunya adalah saudara ERWIN ATU Alias EWIN Dkk.

b. Saksi ANWAR KARIM

Saksi mejelaskan bahwa awalnya pada malam kejadian pencurian tersebut saya sementara tidor di kamar belakang sekitar pukul 04.00 Wit saya di panggil oleh Istri saya dalam hal ini selaku korban bahwa

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang mau pencuri sepeda motor lalu kemudian saya bangun dan berlari di depan/muka rumah korban dan melihat pelaku sementara berlari menuju arah Utara, tak lama kemudian anak saya saudara M.RISTAN langsung menangkap pelaku dan kemudian mengamankan di rumah korban dan di interogasi/tanya asal usul pelaku dari mana sampai berada disini, tak lama kemudian massa dari kampung Kel. Fora Madiahi mulai mendatangi rumah korban satu persatu untuk melihat pelaku pencurian yang di tangkap, setelah itu baru saya tahu dari tetangga rumah saya yaitu saudara ILHAM kalau pelaku berasal dari kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan adalah teman sekolah sejak di bangku SMA, kemudian sekitar pukul 07.10 Wit saudara MISRA ESA salah satu Anggota Polisi Polsek Jambula langsung mengamankan dan membawa pelaku ke Kantor Polsek Pulau Ternate.

c. Saksi M. RISTAN HADADI

Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi sementara tidur di depan televisi rumah korban, sekitar pukul 04.00 Wit saya tiba-tiba dipanggil dan diberitahukan oleh korban bahwa “ ada orang pencuri motor “ di situ saya langsung terbangun dari tempat tidur namun saya tidak langsung keluar dari dalam rumah karena saya takut pelaku membawa senjata tajam sehingga saksi melihat pelaku dari dalam rumah kurang lebih 10 (sepuluh) menit sementara memasukan tangannya kedalam bagasi motor kemudian membalik arah posisi motor dari posisi sebelumnya namun karena pelaku merasa aksinya tersebut telah diketahui maka pelaku langsung meninggalkan sepeda motor dan berjalan keluar dari halaman rumah korban, kemudian saya langsung keluar dari rumah dan mengikuti korban dari belakang akhirnya saya menangkap pelaku yang tak jauh dari rumah korban sementara bersembunyi disamping rumah warga kemudian saya membawa pelaku ke rumah korban dan diinterogasi bahwa “ dengan maksud dan tujuan apa datang dan masuk kedalam halaman/pekarangan rumah korban dan membalik arah posisi sepeda motor untuk apa “, pelaku tidak menjawab pelaku hanya diam, namun pelaku sempat memberitahukan bahwa dalam aksi pencurian tersebut pelaku bersama salah satu rekannya yang pada saat kejadian pencurian tersebut ketika diketahui oleh korban rekannya yang pada saat itu sedang menunggu di depan pagar rumah korban langsung melarikan diri ke hutan, pelaku juga memberitahukan bahwa rekannya yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



melarikan diri tersebut bernama ANGGI sebelumnya sering melakukan pencurian barang-barang didalam rumah milik saudara korban, jadi tidak menutup kemungkinan kehilangan barang-barang dirumah korban selama ini dilakukan oleh saudara pelaku ERWIN ATU Alias ERWIN dan temannya yang bernama ANGGI yang telah melarikan diri sampai dengan saat ini.

d. Saksi MISRA ESA

Saksi menjelaskan bahwa bahwa awalnya saya sementara tidur di rumah saya di Kel. Foradiahi Kec. Pulau Ternate, sekitar pukul 05.00 Wit tiba-tiba saya mendengar suara teriak dari masyarakat disekitar rumah saya bahwa ada orang pencuri yang ditangkap, setelah itu saya langsung keluar dari rumah dan menuju ditempat kejadian yang tak jauh dari rumah saya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter setelah sampai di rumah korban saya melihat banyak warga yang sudah mulai berkumpul untuk melihat pelaku yang ditangkap, karena saya melihat pelaku sudah dalam kondisi sudah babak belur dihajar massa saya langsung mengamankan pelaku dan kemudian saya mengintrogasi pelaku bahwa " tujuan dan maksud apa saudara berada dikampung ini, saudara dengan siapa yang melakukan aksi pencurian dirumah korban Pelaku menjawab bahwa pelaku bersama salah satu rekannya yang pada saat itu telah melarikan diri ketika aksi pencuriannya diketahui oleh korban, setelah itu saya langsung berkata kepada anak korban yang bernama saudara M. RISTAN HADADI Alias IS tolong amankan pelaku sementara dari warga disekitar, saya ganti pakaian dinas dulu, setelah saya ganti pakaian dinas dan kembali kerumah korban saya langsung membawa dan mengamankan pelaku ke Kantor Polsek Pulau Ternate guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

6. Dari hasil pemeriksaan para saksi maka Tim penyidik/penyidik pembantu berkesimpulan telah terjadi suatu peristiwa pidana Pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh pemohon dengan cara telah di jelaskan terkemuka diatas.

Kemudian dari fakta – fakta hukum atau analisa kasus yang ada maka penyidik atau Penyidik pembantu segera menerbitkan surat Perintah Penyitaan terhadap 2 unit kendaraan Roda dua yaitu 1 ( satu ) unit Motor yamaha Jupiter-Z warna mera hitam nomor polisi DG 5275 KC milik korban dan 1 ( satu ) unit Motor yamaha Jupiter-Z warna mera hitam

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DG 5368 KF milik pemohon dan kemudian di lakukan penangkapan terhadap anak pemohon dengan surat perintah Penangkapan No.Pol.:Sp-Kap/ 02 / IV / 2016 /Reskrim, tanggal 06 April 2016 kemudian terhadap anak pemohon di lakukan pemeriksaan yang di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka ( BAP ) pada tanggal 6 April 2016. Yang mana keterangannya sebagai berikut:

❖ tersangka ERWIN ATU.

Tersangka menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 21.00 wit saya berada di pangkalan ojek di Kel.Sasa kec.kota Ternate selatan tiba-tiba teman tersangka saudara ANGGI datang kemudian pelaku sudara ANGGI mengejar tersangka untuk minum minuman keras jenis captikus kemudian saya langsung pergi membeli minuan tersebut di Kel.Jambula Kec.pulau Ternate setelah tersangka membeli minuman tersebut tersangka dan sudara ANGGI langsung menuju di salah satu rumah kosong yang tidak jauh dari pngkalan ojek kemudian tersangka dan saudara ANGGI minum di rumah kosong tersebut sekitar pukul 24.00 wit tersangka dan sudara ANGGI selesai minum minuman tersebut kemudian tersangka mengajak sudara ANGGI untuk pergi makan nasi goreng di Kel.Bastiong Kec.Kot Ternate Selatan kota Ternate namun saudara ANGGI mengajak saya untuk pergi ke Kel.Foramadiyahi Kec.pulau Ternate dengan menggunakan sepeda motor milik saya yakni Jupiter Z warna merah merek Yamaha sesampainya di Kel.Foramadiyahi tersangka dan saudara ANGGI langsung menuju di belakang rumah korban saudari NURAINI HADADI Alias NURAIN pada saat itu juga saudara ANGGI melihat sepeda motor Jupiter Z warna merah milik korban yang berada di dalam di depan atau teras rumah milik korban tersebut dan saudara ANGGI menyuruh saya turun dari sepeda motor kemudian tersangka langsung menuju ke sepeda motor milik korban tersebut kemudian tersangka langsung memeriksa bagasi motor tersebut kemudian korban membuka pintu rumah kudian saya langsung lari bersembunyi di dekat bunga yang berada di pinggir jalan kemudian anak korban yang saya tidak tau namanya menemukan saya dan langsung mengamankan saya du rumah korban kemudian saya mengikuti anak korban di rumah korban dan kemudian di lanjutkan penahanan dengan surat perintah penahana No.pol.: Sp-han/02/IV/2016/Reskrim, tanggal 07 april 2016, terhadap anak

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang di duga keras melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan maka upaya paksa yang di lakukan oleh penyidik Polsek Pulau Ternate Polres atas Surat Perintah penangkapan No.Pol.:Sp-Kap/02/IV/2016/Reskrim, tanggal 06 April 2016 dan Surat Perintah Penahanan No.pol.: Sp- han/ 02/ IV/ 2016/ Reskrim, tanggal 07 april 2016, serta pemeriksaan tersangka (penetapan tersangka) sah berdasarkan hukum. Yang sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara Pidana Nomor 8 tahun 1981. Pada pasal 16 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) KUHAP. Pasal 17 KUHAP. Pasal 18 ayat ( 1 ) KUHAP. Pasal 20 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) KUHAP. Pasal 33 ayat ayat ( 1 ) dan pasal 43 ayat ( 1 ) PERKAP no. 14 Tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kepada Hakim Yang Mulia, pada periksaan tersangka pada tanggal 6 April 2016 di Mako Polsek Pulau Ternate oleh Tim Penyidik/ Penyidik pembantu Reskrim Polsek pulau Ternate Polres Ternate sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak pemohon berasama tersangka ANGGI, anak pemohon saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani pertanyaan yang di utarakan oleh penyidik kepada anak pemohon sebanyak 12 pertanyaan dan anak pemohon menjawab semua pertanyaan dari penyidik dan jawaban dari anak pemohon sesuai dengan Fakta – Fakta hukum atau keadaan saat itu yang sesuai dengan keterangan para saksi yang di periksa yaitu saksi NURAIN HADADI, saksi ANWAR KARIM, saksi M. RISTAN HADADI, saksi MISRA ESA dan penjelasannya sudah diutarakan diatas. Dan apa yang di sampaikan oleh kuasa pemohon tentang anak pemohon tidak Waras atau Gangguan jiwa dan di lakukan oleh anak pemohon sendiri tidak masuk akal karena anak pemohon pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab pertanyaan penyidik pembantu dengan sadar karena anak pemohon bisa menjelaskan/menerangkan peristiwa pencurian sebuah kendaraan bermotor roda dua milik korban yang di lakukan oleh anak pemohon bersama tersangka ANGGI dengan membawa sebuah sepeda motor yamaha Jupiter-J warna merah hitam milik anak pemohon.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Hakim Yang Mulia yang di maksud Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Langka-langka penyidik Polsek Pulau Ternate Polres Ternate menetapkan seseorang sebagai tersangka diatur dalam peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana :

1. Melakukan gelar perkara pada Pasal 69 dalam tingkat penyelidikan ditingkatkan ke tingkat penyidikan
2. Gelar perkara pada tahap penyelidikan LP 08 tanggal 05 april 2016 tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 06 april 2016, dari penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan
3. Selanjutnya dilakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 06 april 2016 untuk di lakukan penetapan tersangka ERWIN ATU alias EWIN, Dkk
4. Dasar ditetapkannya saudara ERWIN ATU alias EWIN, Dkk ditetapkan statusnya selaku tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 21 peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yakni bukti permulaan adalah alat bukti berupa LP dan 1 alat bukti yang sah yang digunakan untuk mendukung bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan

- **Penangkapan**

1. Berdasarkan pasal 16 KUHP :
  - (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
  - (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
2. Pasal 17 KUHP yang berbunyi yaitu perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
3. Pasal 18 KUHP
  - (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 33 PERKAP no. 14 tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

(1) Penangkapan di lakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Maka sangatlah kabur dan keliru serta terlalu mengada-ngada gugatan dari pemohon bahwa PENANGKAPAN yang dilakukan oleh petugas Kepolisian sector Pulau Ternate Polres Ternate oleh Penyidik atau penyidik pembantu terhadap anak pemohon adalah **BENAR** melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak pemohon atas nama ERWIN ATU Alias EWIN terhadap korban saudara. NURAINI HADADI . Yang terjadi pada hari selasa tanggal 05 april 2016, sekitar jam 04.00 wit, bertempat di depan rumah korban di Kel. Foramadiahi Kec. Pulau Ternate.

7. Bahwa tindakan Kepolisian dalam hal ini upaya paksa **PENANGKAPAN** yang dilakukan oleh Penyidik atau penyidik pembantu sudah berdasarkan:

1. KUHAP Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 .
2. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Psal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 .
3. Kapolri no 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33.

Maka sangatlah merekayasa cerita jika penyidik atau penyidik pembantu Polsek Pulau Ternate Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa didasari dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHAP :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Petunjuk.
4. Surat.
5. Keterangan Terdakwa.

Maka sangatlah bohong jika tersangka ERWIN ATU alias EWIN tidak melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh tersangka ( pemohon ) saudara. EWIN DALE Alias EWIN terhadap korban saudara. NURAINI HADADI . Yang terjadi pada hari selasa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 april 2016, sekitar jam 04.00 wit, bertempat di depan rumah korban di RT 001 RW 001 Kel. Foramadiahi Kec. Pulau Ternate. Dan apa yang diutarakan oleh kuasa hukum pemohon bahwa, anak pemohon pada saat ditangkap anak pemohon disiksa, dianiaya, mengikat leher. Tidak benar karena anak pemohon tertangkap tangan oleh korban pada saat melakukan pencurian sebuah kendaraan roda dua milik korban dan anak pemohon sempat lari dan bersembunyi di sampaing rumah warga kemudian berhasil diamankan oleh anak korban bernama M. RISTAN. HADADI dan selanjutnya di bawa di Mako Polsek Pulau Ternate dan Termohon tidak pernah melakukan tindakan Fisik dan sebagainya terhadap anak pemohon di Makao Polsek Pulau Ternate karena tugas termohon salah satunya adalah melindungi, menganyomi dan melayani masyarakat.

- **Penahanan.**

Bahwa berdasarkan pasal 20 KUHP

- (1) Untuk kepentingan penyidikan , penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk Kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang elakukan penahan atau penahanan lanjutan.
- (3) kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 43 PERKAP no. 14 tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- (1) Penahanan di lakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup

Maka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup pasal 184 KUHP :

Penyidik Polsek Pulau Ternate Polres Ternate melakukan penahanan pada tingkat penyidikan terhadap ERWIN ATU alias EWIN dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.han / 02 / IV /2016 / reskrim Tanggal 07 April 2016 , Dengan masa penahanan dari tanggal 07 april 2016 sampai dengan 26 april 2016.

Maka sangatlah mengarang cerita jika penahanan, tidak memiliki alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHP yaitu minimal Bukti permulaan yang cukup, terhadap anak pemohon saudara. ERWIN ATU alias EWIN Dkk yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan terhadap korban saudara. NURAINI HADADI .

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekitar jam 04.00 wit, bertempat di depan rumah korban di RT 001 RW 001 Kel. Foramadiahi Kec. Pulau Ternate

## • PENYITAAN.

Pasal 38 KUHP ayat ( 2 ) Berbunyi :

Dalam keadaan yang sangat Perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat ( 1 ) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

Maka Penyidik Reskrim Polsek pulau Ternate Polres Ternate Berdasarkan Pasal 38 KUHP ayat ( 2 ) Berbunyi :

Dalam keadaan yang sangat Perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat ( 1 ) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya dalam hal ini anak pemohon bersama rekannya/tersangka atas nama ANGGI bersama – sama menggunakan motor dari anak pemohon menuju rumah korban dan mengambil motor korban dengan itulah motor anak pemohon sebagai sarana kerumah korban dan melakukan pencurian terhadap motor korban dengan itulah penyidik menerbitkan surat perintah penyitaan No. Pol : Sp.sita / 03. / IV / 2016 / Reskrim tanggal 8 April 2016 berupa 1 ( satu ) unit motor yamah Jupiter –J warna merah hitam dengan nomor polisi DG 5368 KF. Oleh karena itu penyitaan yang di lakukan oleh penyidik sangat beralasan dan sah berdasarkan hukum karena motor tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, atau patut di duga telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Bahwa segala upaya paksa yang di lakukan oleh penyidik polsek Pulau Ternate Polres Ternate tentang Penangkapan, Penahan, penyitaan dan pemeriksaan tersangka ( penetapan tersangka ) adalah sah demi hukum dan untuk keadilan dan sangatlah kabur serta mengada ada jika hal upaya paksa tersebut sewenang – wenang dan melawan hukum karena penyidik Polsek Pulau Ternate Polres Ternate

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai mana diatur dalam undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :

**Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :**

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.**
- b. Menegakkan hukum dan .**
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat**

### **III. KESIMPULAN.**

Berdasarkan uraian termohon atas kronologis pemohon Pra peradilan yang diajukan pemohon Pra peradilan, maka Eksepsi dan jawaban termohon dapat disimpulkan bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan termohon dalam penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, terhadap anak pemohon dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pulau Ternate Polres Ternate adalah sah menurut hukum.

#### **PERMOHONAN/ PETTIUM TERMOHON :**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka termohon memohon kepada yang mulia hakim yang mengadili perkara Praperadilan ini untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak sebagian atau seluruhnya permohonan pra peradilan dari pemohon.
2. Menerima sebagian dan seluruhnya eksepsi dari termohon.
3. Menetapkan atau menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap anak pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk tetap melanjutkan penyidikan dalam kasus pemohon.
5. Membebaskan biaya-biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Kuasa Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 26 April 2016 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 April 2016, dimana untuk mempersingkat



uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP-KAP/02/IV/2016/RESKRIM tanggal 6 April 2016, (Bukti P.1);
2. Foto copy Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-HAN/02/IV/2016/ tanggal 07 April 2016, (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Pemohon tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Laporan Polisi tanggal 05 April 2016, (Bukti T.1);
2. Asli Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sp.Gas/08.b/IV/2016/Reskim, tanggal 05 April 2016, (Bukti T.2);
3. Asli Surat Perintah Penyelidikan No. Pol.: LIDIK/04.b/IV/2016/Reskim, tanggal 05 April 2016, (Bukti T.3);
4. Asli Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kel. Foramadiyah Kecamatan Pulau Ternate, (Bukti T.4);
5. Asli Surat Lapran Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian, tanggal 05 April 2016, (Bukti T.5);
6. Asli Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/08/IV/2016/Reskrim tanggal 05 April 2016, (Bukti T.6);
7. Asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP-SITA/02/IV/2016/RESKRIM tanggal 06 April 2016, (Bukti T.7);
8. Asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/03/IV/2016/Reskrim, tanggal 08 April 2016, (Bukti T.8);
9. Asli Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Korban) tanggal 05 April 2016, (Bukti T.9);
10. Asli Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian, tanggal 06 April 2016, (Bukti T.10);
11. Asli Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP-KAP/02/IV/2016/RESKRIM, tanggal 06 April 2016, (Bukti T.11);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 06 April 2016, (Bukti T.12);
13. Asli Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-HAN/02/IV/2016/RESKRIM tanggal 07 April 2016, (Bukti T.13);
14. Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : SPDP/01/IV/2016/REKSRIM tanggal 18 April 2016, (Bukti T.14);
15. Asli Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP-KAP/03/IV/2016/RESKRIM tanggal 06 April 2016, (Bukti T.15);
16. Asli Surat Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/01/IV/2016/Reskrim tanggal 18 April 2016, (Bukti T.16);
17. Asli Surat Pengiriman Berkas Tindak Pidana Pencurian tersangka an.Erwin Atu alias Erwin No. Pol : B/04/IV/2016/Reskrim tanggal 25 April 2016, (Bukti T.17);

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 sampai dengan T.17 adalah surat bukti asli;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURAINI HADADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan di sidang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi yang terletak di Kelurahan Foramadiah, Kecamatan, Pulau Ternate, Kota Ternate.
  - Bahwa pelakunya kemudian diketahui bernama ERWIN ATU alias ERWIN setelah ditangkap oleh warga.
  - Bahwa pelaku hendak mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter J milik saksi yang diparkir di teras depan rumah saksi.
  - Bahwa pelaku masuk ke halaman rumah saksi tanpa meminta ijin terlebih dahulu, lalu menuju teras rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir. setelah itu pelaku memeriksa bagasi dan memutar sepeda motor tersebut sehingga berubah arah, dimana semula terparkir dengan arah selatan pelaku merubahnya kearah timur tempat pintu atau jalan keluar.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaku mengetahui saksi menyaksikan aksinya langsung melarikan diri kemudian ditangkap oleh warga.
- Bahwa saksi hanya melihat pelaku masuk ke halaman rumah dan teras seorang diri.
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi, sudah beberapa kali saksi mengalami kehilangan barang-barang di rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku dianiaya dan diikat lehernya oleh warga.
- Bahwa pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Ternate oleh seorang Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Ternate.
- Bahwa sekitar jam 6.30 WIT saksi bersama suami saksi langsung melaporkan perihal peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pulau Ternate di Jambula.
- Bahwa setelah melaporkan peristiwa pencurian tersebut, kemudian saksi diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari itu juga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap pelaku Erwin Atu.

2. Saksi ANWAR KARIM, SE, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi yang terletak di Kelurahan Foramadiah, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate.
- Bahwa pelakunya kemudian diketahui bernama ERWIN ATU alias ERWIN setelah ditangkap oleh warga dan dikenal oleh seorang warga yang menerangkan bahwa pelaku adalah teman sekolahnya dan bertempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate
- Bahwa pelaku hendak mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter J milik saksi yang diparkir di teras depan rumah saksi.
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi yang dalam keadaan tertidur kemudian dibangunkan oleh isteri saksi yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama Nuraini Hadadi karena melihat pelaku telah berada di teras depan rumah saksi sambil memegang sepeda motor yang diparkir tersebut. Selanjutnya saksi bersama isteri dan dua orang anak saksi membuka pintu untuk menangkap pelaku, namun pelaku telah lebih dahulu mengetahui kehadiran kami sehingga bersembunyi di sekitar tempat kejadian dan akhirnya ditangkap oleh beberapa warga yang mengetahui tempat persembunyian pelaku.

- Bahwa kemudian pelaku diamankan oleh seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Ternate.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut telah berubah arah dimana semula terparkir menghadap arah selatan dirubah arahnya oleh pelaku menghadap arah timur dan sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir dengan menggunakan standar ganda telah berubah menjadi standar tunggal.
- Bahwa menurut isteri saksi yang menyaksikan langsung pada saat pelaku merubah arah sepeda motor tersebut menerangkan bahwa pelaku hanya seorang diri atau tidak ada orang lain yang ikut membantu pelaku.
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku dianiaya dan diikat lehernya oleh warga.
- Bahwa pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Ternate oleh seorang Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Ternate.
- Bahwa sekitar jam 6.30 WIT saksi bersama istri saksi langsung melaporkan perihal peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pulau Ternate di Jambula.
- Bahwa setelah melaporkan peristiwa pencurian tersebut, kemudian saksi diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari itu juga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap pelaku Erwin Atu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulannya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sedangkan Termohon tidak mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dan menyatakan bahwa kesimpulannya telah diajukan bersama Dupliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, eksepsi dan jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dan Kesimpulan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat teras rumah saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) yang terletak di Kelurahan Foradiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate.
- Bahwa setelah ditangkap oleh warga, diketahui pelaku bernama ERWIN ATU alias ERWIN bertempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate.
- Bahwa pelaku hendak mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter J milik saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) yang diparkir di teras depan rumah.
- Bahwa pelaku diamankan oleh seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Ternate dan di bawah ke Polsek Pulau Ternate di Jambula.
- Bahwa pada saat itu saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) tidak melihat pelaku dianiaya dan diikat lehernya oleh warga.
- Bahwa sekitar jam 6.30 WIT saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) langsung melaporkan perihal peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pulau Ternate di Jambula.
- Bahwa setelah melaporkan peristiwa pencurian tersebut, kemudian saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari itu juga.
- Bahwa saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) tidak mengetahui adanya surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap pelaku Erwin Atu.
- Bahwa adanya Surat Laporan Polisi tanggal 05 April 2016, (Bukti T.1).
- Bahwa adanya Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sp.Gas/08.b/IV/2016/Reskim, tanggal 05 April 2016, (Bukti T.2),
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyelidikan No. Pol.: LIDIK/04.b/IV/2016/Reskim, tanggal 05 April 2016, (Bukti T.3).

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kel. Foramadiyah Kecamatan Pulau Ternate, (Bukti T.4).
- Bahwa adanya Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian, tanggal 05 April 2016, (Bukti T.5).
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/08/IV/2016/ Reskrim tanggal 05 April 2016, (Bukti T.6).
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP-SITA/02/IV/2016/ RESKRIM tanggal 06 April 2016, (Bukti T.7).
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/03/IV/2016/ Reskrim, tanggal 08 April 2016, (Bukti T.8).
- Bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Korban) tanggal 05 April 2016, (Bukti T.9).
- Bahwa adanya Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian, tanggal 06 April 2016, (Bukti T.10).
- Bahwa adanya Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP-KAP/02/IV/2016/ RESKRIM, tanggal 06 April 2016, (Bukti P.1 dan Bukti T.11).
- Bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 06 April 2016, (Bukti T.12).
- Bahwa adanya Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-HAN/02/IV/2016/ RESKRIM tanggal 07 April 2016, (Bukti P.2 dan Bukti T.13).
- Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : SPDP/01/IV/2016/REKSRIM tanggal 18 April 2016, (Bukti T.14).
- Bahwa adanya Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP-KAP/03/IV/2016/ RESKRIM tanggal 06 April 2016, (Bukti T.15).
- Bahwa adanya Surat Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/01/IV/2016/ Reskrim tanggal 18 April 2016, (Bukti T.16).
- Bahwa adanya Surat Pengiriman Berkas Tindak Pidana Pencurian tersangka an.Erwin Atu alias Erwin No. Pol : B/04/IV/2016/Reskrim tanggal 25 April 2016, (Bukti T.17).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### **TENTANG EKSEPSI:**

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi/jawaban termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan pra peradilan para pemohon sebagian atau seluruhnya
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan tersangka dan di ikuti dengan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon yang dilakukan oleh Penyidik adalah sah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon terlebih dahulu akan disimak beberapa ketentuan yang berkaitan dengan proses Praperadilan;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan;

Sedangkan menurut Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 halaman 56 menyatakan bahwa :

- 22.5.1 Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penuntutan (pasal 83 ayat (2) KUHP);
- 22.5.4 Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan diatas, maka putusan praperadilan merupakan putusan akhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, dengan demikian terhadap perkara praperadilan tidak dapat diajukan eksepsi atau keberatan karena terhadap eksepsi atau keberatan berpotensi untuk dijatuhkan putusan sela, dimana terhadap putusan sela dapat dilakukan upaya hukum banding;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Termohon didalam perkara praperadilan ini tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak

## **TENTANG POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tersangka ERWIN ATU adalah orang yang sakit jiwa sehingga tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana
2. Menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap anak Pemohon Erwin Atu alias Erwin adalah tidak sah, karena melanggar Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.
3. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap ERWIN ATU alias ERWIN adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 2 serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
4. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap tersangka ERWIN ATU alias ERWIN , dan merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat nama baik Tersangka
5. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan tersangka Erwin Atu dari Tahanan
6. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan 1 (satu) Unit Motor Merek Jupirter No Pol : DG 5368 KF kepada Pemohon.
7. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak sebagian atau seluruhnya permohonan pra peradilan dari pemohon.
2. Menerima sebagian dan seluruhnya eksepsi dari termohon.
3. Menetapkan atau menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap anak pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk tetap melanjutkan penyidikan dalam kasus pemohon.
5. Membebaskan biaya-biaya perkara kepada Negara.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab didalam replik maupun duplik dimana pemohon bertetap pada permohonannya dan Termohon bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta fakta-fakta yang terurai sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan tentang wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara Praperadilan;

**A. Ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :**

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

**B. Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :**

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

**C. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :**

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

**D. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :**

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya :

- Penangkapan,
- Penahanan,
- Penghentian Penyidikan,
- Penghentian Penuntutan,
- Ganti rugi, dan,
- Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa walaupun pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang penetapan tersangka oleh penyidik juga menjadi objek Praperadilan, namun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor : 21/PPU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 telah membuat dan menambah norma baru yaitu tentang penetapan seseorang sebagai Tersangka oleh Penyidik menjadi objek Praperadilan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang legal standing pihak yang mengajukan perkara praperadilan pada Pengadilan Negeri dan Pasal 82 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang Praperadilan dimana perkara pokoknya belum diperiksa di Pengadilan Negeri, sehingga apa bila perkara Praperadilan belum diputus dan perkara pokok masuk ke Pengadilan Negeri, maka permohonan Praperadilan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Penerbit

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika menyebutkan bahwa wewenang praperadilan juga menyangkut tindakan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta surat Kuasa tanggal 16 April 2016, maka Advokat/Pengacara yang mendapatkan kuasa dari Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Praperadilan mewakili ATU TERNATE sebagai Pemohon Praperadilan yang menjadi orang tua dari anak yang bernama ERWIN ATU yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pencurian oleh Penyidik Polsek Pulau Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2016 dan Surat Perintah No.Pol : Sprin.Gas/200/IV/2016 Res Ternate tanggal 25 April 2016, maka para kuasa hukum mempunyai legal standing untuk mewakili Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Maluku Utara, Cq. Kepolisian Resort Kota Ternate, Cq. Kepolisian Sektor Pulau Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon telah ada sangkalan dari Termohon, maka Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon dan sangkalan Termohon dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok dari permohonan Praperadilan Pemohon tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**1. Tentang tersangka ERWIN ATU adalah orang yang sakit jiwa sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak ada satu buktipun dari pihak yang berwenang maupun dari dokter ahli kejiwaan yang menyatakan bahwa tersangka ERWIN ATU menderita sakit gangguan jiwa, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Praperadilan Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;

**2. Tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap anak Pemohon ERWIN ATU alias ERWIN adalah tidak sah karena melanggar pasal 17 dan 18 ayat (1) KUHAP;**

**a. Tentang Penangkapan;**

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** berbunyi “**Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekatan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa masalah **Penangkapan** diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** pasal 16, 17, 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

- (1) Untuk kepentingan Penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;

**Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

**Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
- (3) **Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;**

**Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP, SH** dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika Halaman 53 berbunyi:

**“untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP. Dalam pasal-pasal itu dijumpai syarat sahnya penangkapan. Jika salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal dimaksud tidak dipenuhi, tindakan penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah”;**

Menimbang, bahwa **pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** berbunyi sebagai berikut **“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;**

Menimbang, bahwa **pasal 1 angka 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** berbunyi sebagai berikut **“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;**

Menimbang, bahwa **M. YAHYA HARAHAP, SH** dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika Halaman 53 menyatakan :

**“Syarat lain yang mesti dipenuhi dalam tindakan penangkapan seorang tersangka, mesti didasarkan :**

- **adanya dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang sedang disidik, dan,**
- **dugaan yang keras itu dilengkapi dengan alat bukti permulaan yang cukup;**

**Syarat ini mesti dipenuhi. Jika tidak, tindakan penangkapan bertentangan dengan pasal 17 KUHAP. Jangan terjadi lagi seperti dimasa yang lalu, Tangkap dulu baru diperas pembuktian atau**

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**pengakuan dari tersangka. Sikap dan taktis tindakan penangkapan yang seperti itu bertentangan dengan pasal 17, yang menuntut dari petugas untuk melengkapi alat bukti permulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapan dilaksanakan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) yang terletak di Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Bahwa pelaku pencurian ditangkap oleh warga yang diketahui bernama ERWIN ATU alias ERWIN bertempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate serta seorang lagi yang bernama ANGGI (Daftar Pencarian Orang). Bahwa para pelaku hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter J milik saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) yang diparkir di teras depan rumah. Bahwa pelaku diamankan oleh seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Ternate dan di bawah ke Polsek Pulau Ternate di Jambula. Bahwa sekitar jam 6.30 WIT saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) langsung melaporkan perihal peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pulau Ternate di Jambula. Bahwa setelah melaporkan peristiwa pencurian tersebut, kemudian saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari itu juga. Bahwa kemudian Penyidik mengeluarkan surat Perintah Penangkapan terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin (Bukti P.11, Bukti T.11) dan Tersangka Anggi (daftar Pencarian Orang) (Bukti T.15)

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin telah sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) KUHAP dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik kemudian dibuat Surat Perintah Penangkapan (Bukti P.11, Bukti T.11), sedangkan terhadap Tersangka Anggi (daftar Pencarian Orang) telah dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan (Bukti T.15), namun yang bersangkutan telah melarikan diri dan sampai sekarang belum ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penangkapan terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin telah memenuhi ketentuan tentang tertangkap tangan maupun berdasarkan bukti permulaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan kemudian Penyidik/ Penyidik Pembantu

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Pemohon, sebagaimana pernyataan Termohon yang tidak terbantahkan oleh Pemohon;

## **b. Tentang Penahanan**

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;**

Menimbang, bahwa tentang penahan diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

### **Pasal 20:**

**Ayat (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan;**

**Ayat (2) untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;**

**Ayat (3) untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan;**

### **Pasal 21:**

**Ayat (1) perintah penahan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulagi tindak pidana;**

**Ayat (2) perintah penahan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;**



**Ayat (3) tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;**

**Ayat (4) penahan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :**

**a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;**

**b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) yang terletak di Kelurahan Foradiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Bahwa pelaku pencurian ditangkap oleh warga yang diketahui bernama ERWIN ATU alias ERWIN bertempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate serta seorang lagi yang bernama ANGGI (Daftar Pencarian Orang). Bahwa para pelaku hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter J milik saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) yang diparkir di teras depan rumah. Bahwa pelaku diamankan oleh seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Ternate dan di bawah ke Polsek Pulau Ternate di Jambula. Bahwa sekitar

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte



jam 6.30 WIT saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) langsung melaporkan perihal peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pulau Ternate di Jambula. Bahwa setelah melaporkan peristiwa pencurian tersebut, kemudian saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari itu juga. Bahwa kemudian Penyidik mengeluarkan surat Perintah Penangkapan terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin (Bukti P.1, Bukti T.11) dan Tersangka Anggi (daftar Pencarian Orang) (Bukti T.15) dan selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin sesuai bukti P.2 dan bukti T.13;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penahanan terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin, kemudian Penyidik/Penyidik Pembantu menyerahkan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Pemohon, sebagaimana pernyataan Termohon yang tidak terbantahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka proses penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pulau Ternate terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin dan Tersangka Anggi (Daftar Pencarian Orang) telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka 20, pasal 16, 17, 18 dan 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana** dan proses Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pulau Ternate terhadap Tersangka Erwin Atu alias Erwin telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka 21, pasal 20 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maupun norma hukum lainnya;

### **3. Tentang Penetapan Tersangka:**

Menimbang, bahwa tindakan hukum menetapkan seseorang menjadi Tersangka merupakan suatu proses hukum yang bersifat mengurangi atau mengekang hak-hak seseorang, oleh karena itu proses hukum yang demikian disebut sebagai suatu upaya paksa, dan proses hukum dimaksud berpotensi melanggar hak-hak individu manakala prosedur hukum penetapan seseorang menjadi Tersangka tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan tafsiran yang otentik tentang frasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, demikian pula didalam doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi belum memberi tafsiran yang permanen tentang frasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, namun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memberikan penegasan bahwa bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

- Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

- Adanya laporan Polisi tanggal 05 April 2016 tentang Pencurian, (Bukti T.1);
- Adanya surat perintah penyidikan tindak pidana pencurian, (Bukti T.6);
- Adanya surat perintah penyelidikan tindak pidana Pencurian, (Bukti T.3);
- Adanya laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pencurian, (Bukti T.4);
- Adanya laporan hasil pelaksanaan gelar perkara kasus tindak pidana pencurian, (Bukti T.5);
- Adanya surat perintah penyitaan, (Bukti T.7);
- Adanya surat bukti pemeriksaan saksi-saksi, (Bukti T.9);
- Adanya pemeriksaan ERWIN ATU alias ERWIN sebagai tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 06 April 2016, (Bukti T.12);

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka setidak-tidaknya telah memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas menunjukkan bahwa Termohon sebagai Penyidik sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap ERWIN ATU alias ERWIN telah melalui proses adanya laporan Polisi, adanya Penyidikan, adanya Penyelidikan, adanya pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi yaitu Nuraini Hadadi alias Ain, Anwar Karim alias Anu, M. Ristan Hadadi alias Is dan Misra Esa alias Isra serta pemeriksaan terhadap Erwin Atu alias Erwin sebagai tersangka, dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter J nomor Polisi DG 5368 KF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa sudah ada 2 (dua) alat bukti sebagai dasar penetapan ERWIN ATU alias ERWIN sebagai tersangka yaitu 4 (empat) orang saksi, 1 (satu) buah motor, surat laporan Polisi ditambah bukti Petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian prosedur penetapan ERWIN ATU alias ERWIN sebagai Tersangka telah memenuhi ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan pemohon sebagaimana petitum nomor 2, 3 dan 4 tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai pembuktian yang kuat sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur proses dimulainya penyidikan/penyelidikan sampai dengan proses penangkapan, penahanan dan penetapan sebagai tersangka telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dimana terhadap petitum permohonan pemohon poin 2, 3 dan 4 dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan pemohon dalam petitum poin 1, 5, 6, 7, dan 8 yang tidak berdasarkan hukum, patut untuk ditolak juga;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan tidak berdasarkan ketentuan kewenangan Praperadilan sebagaimana dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

*Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan prosen penyidikan, penyelidikan, penetapan tersangka, penangkapan sampai dengan proses penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pulau Ternate terhadap tersangka in casu ERWIN ATU alias ERWIN telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian terhadap permohonan Praperadilan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Praperadilan ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **2 Mei 2016** oleh kami **RAHMAT SELANG, SH** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate **Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN Tte tanggal 18 April 2016**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh **FAHRUDIN PORA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

**FAHRUDIN PORA, SH**

Hakim,

Ttd

**RAHMAT SELANG, SH**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PNTte